



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 2/I/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME,  
MESIN ATM, DAN MENARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dalam Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Zona Pemakaian Tanah Untuk Reklame, Mesin ATM, dan Menara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46);
  11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Zona adalah batasan area tertentu yang terdiri dari beberapa kecamatan berdasarkan potensi wilayahnya masing-masing.

### BAB II ZONA PEMAKAIAN TANAH

#### Pasal 2

- (1) Zona pemakaian tanah untuk reklame, mesin ATM, dan menara diatur pada masing-masing Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Zona pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. tingkat kegiatan ekonomi;
  - b. tingkat keramaian/jumlah penduduk; dan
  - c. harga pasar;
- (3) Zona pemakaian tanah untuk reklame, mesin ATM, dan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Reklame

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Kecamatan Tomoni	Kecamatan Wotu	Kecamatan Burau	Kecamatan Tomoni Timur
Kecamatan Malili	Kecamatan Wasuponda	Kecamatan Mangkutana	Kecamatan Kalaena
Kecamatan Nuha	Kecamatan Towuti	Kecamatan Angkona	

b. Mesin ATM

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Kecamatan Tomoni	Kecamatan Wotu	Kecamatan Burau	Kecamatan Tomoni Timur
Kecamatan Malili	Kecamatan Wasuponda	Kecamatan Mangkutana	Kecamatan Kalaena
Kecamatan Nuha	Kecamatan Towuti	Kecamatan Angkona	

c. Menara

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Kecamatan Tomoni	Kecamatan Wotu	Kecamatan Burau	Kecamatan Tomoni Timur
Kecamatan Malili	Kecamatan Wasuponda	Kecamatan Mangkutana	Kecamatan Kalaena
Kecamatan Nuha	Kecamatan Towuti	Kecamatan Angkona	

(4) Nilai zona pemakaian tanah untuk reklame, mesin ATM, dan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Papan reklame

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp30.000,00/m <sup>2</sup> per bulan	Rp25.000,00/m <sup>2</sup> per bulan	Rp20.000,00/m <sup>2</sup> per bulan	Rp15.000,00/m <sup>2</sup> per bulan
Rp140.000,00/m <sup>2</sup> per tahun	Rp130.000,00/ m <sup>2</sup> per tahun	Rp120.000,00/ m <sup>2</sup> per tahun	Rp100.000,00/ m <sup>2</sup> per tahun

b. Mesin ATM

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp500.000,00/ m <sup>2</sup> per tahun	Rp450.000,00/m <sup>2</sup> per tahun	Rp400.000,00/ m <sup>2</sup> per tahun	Rp350.000,00 /m <sup>2</sup> per tahun

c. Menara

Zona I	Zona II	Zona III	Zona IV
Rp150.000,00/m <sup>2</sup> per tahun	Rp100.000,00/m <sup>2</sup> per tahun	Rp75.000,00/m <sup>2</sup> per tahun	Rp50.000,00 /m <sup>2</sup> per tahun

Pasal 3

Besarnya retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan perkalian antara nilai zona dengan luas tanah yang digunakan untuk objek retribusi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 4 januari 2016  
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

  
IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR